BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia negara dengan Bahan galian yang diklasifikasikan menjadi 3 macam golongan, antara lain bahan galian golongan A, B dan C (sesuai dengan UU no. 11 Tahun 1967. Bahan Galian Golongan C merupakan usaha penambangan yang berupa tambang tanah, pasir, kerikil, marmer, kaolin, granit dan masih ada beberapa jenis lainnya.

Pada periode 2017-2018, Provinsi Jawa Tengah dan 35 kabupaten/kota sedang melakukan revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota. Hingga september 2018 ada 18 kabupaten/kota sudah mengajukan proses rekomendasi dan sebanyak 11 kabupaten sudah mendapat rekomendasi dari gubernur yakni kabupaten Purbalingga, Boyolali, Sukoharjo, Karangayar, Demak, Batang, Pekalongan, Pemalang, Brebes, Kota Magelang dan Semarang. Jawa Tengah mengalokasikan lahan untuk tambang seluas 259.762,19 hektar. Berdasarkan data dinas ESDM Jateng hingga 2018 wilayah izin usaha pertambangan dan izin usaha tambang di Jawa Tengah mencapai 133.018, 9 hektar belum termasuk tambang ilegal yang membuat banyak lahan yang di alih fungsikan dari pertanian menjadi pertambangan (Haris Efendi , 2018).

Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar masalah pertambangan tidak saja merupakan masalah tambangnya, akan tetapi juga menyangkut mengenai masalah lingkungan hidup. Di dalam pengelolaan lingkungan berasaskan pelestarian kemampuan agar hubungan manusia dengan lingkungannya selalu berada pada kondisi optimum, dalam arti manusia dapat memanfaatkan sumber daya dengan dilakukan secara terkendali dan lingkungannya mampu menciptakan sumbernya untuk dibudidayakan. Pengeloalaan lingkungan hidup bertujuan untuk tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya, terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan

hidup, terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.

Kawasan Hutan Gunung Merapi ditetapkan sebagai Taman Nasional Gunung Merapi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 134/Menhut-II/2004 tentang perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Cagar Alam dan Taman Wisata Alam. Area seluas ± 6.410 hektare ini terletak di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten (Provinsi Jawa Tengah); serta Kabupaten Sleman (DI Yogyakarta) (Sut ; 2020).

UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sendiri melarang kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional atau yang tidak sesuai dengan fungsi zona itu. Sementara, salah satu perusahaan, PT SKM, disebut telah mengantongi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan alat berat di hulu sungai Boyong (Sut ; 2020).

Akibat penambangan bahan galian golongan C ini, dapat mengakibatkan terjadinya pengikisan terhadap humus tanah, yaitu lapisan teratas dari permukaan tanah yang dapat mengandung bahan organik yang disebut dengan unsur hara dan berwarna gelap karena akumulasi bahan organik lapisan ini disebut olah yang merupakan daerah utama bagi tanaman. Lapisan olah ini tempat hidupnya tumbuh-tumbuhan dan berfungsi sebagai perangsang akar untuk menjalar ke lapisan bawah. Lapisan ini banyak digunakan oleh masyarakat untuk menyuburkan pekarangan rumahnya. Selain itu terjadinya lubang-lubang yang besar akan mengakibatkan lahan itu tidak dapat dipergunakan lagi (menjadi lahan yang tidak produktif), pada saat musim hujan lubang-lubang itu digenangi air yang potensial menjadi sumber penyakit karena menjadi sarang-sarang nyamuk (DLH Kabupaten Karanganyar ; 2018)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2018 ada 11 titik lokasi penambangan yang telah mengantongi Izin Usaha Penambangan (IUP). Luas areanya mencapai 41,12 hektare dengan volume produksi mencapai 990 meter kubik per tahun.

Volume produksi kegiatan pertambangan di Klaten meningkat drastis pada tahun 2019. Tercatat, pada periode tersebut, 130,607 meter kubik hasil tambang berupa pasir dan batu berhasil dikeruk. Meskipun demikian, jumlah IUP mengalami penyusutan. Pada tahun 2019, hanya ada 7 lokasi penambangan yang mengantongi IUP (Faisal Nur ; 2021)

Pertambangan memberi dampak yang besar terhadap lingkungan. Tapi para pelaku tambang banyak yang belum paham tentang adanya dampak yang terjadi setelah melakukan penambangan. Mereka hanya meninggalkan bekas tambang begitu saja. Masyarakat harusnya paham dengan tata cara reklamasi tambang dan memberikan perjanjian dengan pelaku usaha tambang untuk melakukan reklamasi sebelum meninggalkan tempat tambang tersebut.

Perlunya sosialisasi terhadap masyarakat tapi dengan keterbatasan waktu dan biaya harusnya guru bisa memberikan pemahaman terhadap siswa dengan adanya materi sumberdaya alam maka guru harus memasukan pemahaman dengan adanya reklamasi di wilayah bekas tambang.

Guru bisa memberikan pemahaman dengan memberikan contoh gambar maupun video yang memperlihatkan akibat dari tidak adanya reklamasi bekas tambang. Video bisa mempermudah siswa untuk memahami apa yang di sampaikan oleh guru. Video sebagai media pembelajaran sangat kurang di kembangakan oleh guru. Kurangnya pengembangan media video membuat peneliti tertarik mengadakan penelitian.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi tiga masalah sebagai berikut:

1. Masih sedikit pengetahuan siswa mengenai reklamasi bekas tambang.
2. Masih sedikit pengembangan video ajar untuk siswa.
3. Kurangnya penguasaan teknologi informasi sebagai media pembelajaran siswa.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah agar peneliti terarah, tepat sasaran dan waktu maka pembatasan masalah penelitian ini adalah pengembangan media video materi sumberdaya alam

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan media video pada materi sumberdaya alam?
2. Bagaimana kelayakan penggunaan media pembelajaran video pada materi sumberdaya alam?

E. Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengembangan media video pada materi sumberdaya alam.
2. Mengetahui kelayakan penggunaan media pembelajaran video pada materi sumberdaya alam.

F. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan akan diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
   a. Penggunaan media ajar video akan meningkatkan keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran.
   b. Meningkatkan hasil-hasil belajar siswa dalam hal materi pembelajaran potensi dan pesebaran bahan tambang dengan media ajar video.
2. Secara Praktis
   a. Bagi peneliti

      Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan penyelesaian tugas akhir, khususnya mengenai pengembangan bahan ajar geografi.

b. Bagi siswa

Membantu siswa dalam menguasai materi pelajaran video blog potensi dan persebaran bahan tambang pada materi sebaran bahan tambang di Indonesia.

c. Bagi Guru

Diharapkan dapat membantu pendidik dalam menyampaikan materi perubahan iklim global sehingga siswa dapat mencapai kompetensi dasar yang sudah ditetapkan.